

PUTUSAN
NOMOR 299/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

Osep Seprony bin H. Aep Saepuloh, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 29 September 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Walagar RT. 001, RW.001, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat I sekarang sekarang Pemanding;

Heny Sutrisni, S.Pd. binti Nana Karnaen, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 13 Februari 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kp. Walagar RT. 001, RW. 001, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Palasari, S.H. dan Dian Rusdiana, S.H., keduanya Advokat & Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthofa, Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor Register 2521/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 24 Juli 2020; semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemanding

melawan

1. **H. Mustangin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Parakancangah RT. 003, RW. 005 Desa Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **Andri Yono Saputro**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Harisma, Jalan Jasmin Blok B. 8 RT. 001, RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **Dede Fitriani, S.H.**, Notaris/PPAT, daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Ruko Pasar Kudang No. 11 RT. 001, RW. 004, Deda Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. **PT. Bank Muamalat Indonesia (Syariah) Tbk, Cabang Yogyakarta**, berkedudukan di Jl. Mangkubumi, No. 50 Yogyakarta, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
5. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya**, berkedudukan di Jalan Raya Singaparna No. 54, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
6. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 22 Oktober 2020; kepada Terbanding II tanggal 2 November 2020; kepada Terbanding III tanggal 16 Oktober 2020; kepada Turut Terbanding I tanggal 19 Oktober 2020; kepada Turut Terbanding II tanggal 16 Oktober 2020; kepada Turut Terbanding III tanggal 2 November 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 9 November 2020;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memberitahukan kepada Terbanding I dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2217/HK.05/XI2020 tanggal 9 November 2020 namun Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Bandingnya belum diterima

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 11 November 2020;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 16 November 2020; kepada Terbanding III tanggal 9 November 2020; kepada Turut Terbanding II tanggal 9 November 2020; dan kepada Turut Terbanding III tanggal 16 November 2020;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding I dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2216/HK.05/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 11 November 2020;

Bahwa Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 13 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memberitahukan kepada Terbanding I dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2334/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding I dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2335/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Relas

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memberitahukan kepada Terbanding II dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2333/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah meminta bantuan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding III dengan surat pengantar Nomor W10-A6/2332/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingnya belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Terbanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. masing-masing tanggal 11 November 2020;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2020, namun para Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 2 November 2020;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Terbanding I telah tidak

melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 6 November 2020;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 November 2020 dan Terbanding II telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 November 2020;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 November 2020 dan Terbanding III telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Turut Terbanding I telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 3 November 2020;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2020 dan Turut Terbanding II telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 2 November 2020;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 November 2020 dan Turut Terbanding III telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 20 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10

Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/4326/HK.05/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang terkait sengketa dengan pihak Pembanding I dan Pembanding II tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi

sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dengan Terbanding III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diupayakan dan disarankan untuk berdamai dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II yang terkait erat dengan persengketaan utang piutang dengan pihak Pemanding I dan Pemanding II, selama persidangan tidak pernah hadir dalam persidangan;
2. Bahwa Terbanding I yang mengajukan pinjaman kepada Turut Terbanding I dengan jaminan obyek milik Pemanding I dan Pemanding II yang sudah dibalik namakan atas nama Terbanding I yang sebelumnya dilakukan jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 656/2012 tanggal 29 Juni 2012;
3. Bahwa Pemanding I dan Pemanding II tidak pernah berhubungan hukum dengan Turut Terbanding I (Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Yogyakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata pokok perkara antara Pemanding I dan Pemanding II melawan Terbanding I dan Terbanding II bukanlah merupakan sengketa ekonomi syari'ah, akan tetapi merupakan perbuatan utang piutang (perdata umum) yang bukan merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 134 HIR harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, meskipun tanpa adanya eksepsi dari Tergugat, hal

ini dapat dilakukan dalam semua tahap pemeriksaan termasuk dalam tahap banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmala Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada para pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Drs. Sutardi dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,



Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. S u t a r d i

Hakim Anggota,

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |